BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneseia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5351);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
30. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2210/X/Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar **Rp. 1,195,700,499,716.00** bertambah sebesar **Rp 311.776.490.650,77 -** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp.	1,170,400,499,716.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(30.683.712.552,23)
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.139.716.787.163,77
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp.	1,195,700,499,716.00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	311.776.490.650,77
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.507.476.990.366,77
3.	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	33,000,000,000.00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	342.460.203.203,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	375.460.203.203,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	7,700,000,000.00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	7,700,000,000.00
	Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	367.760.203.203,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0.00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial
5.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
7.	Lampiran VII	Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belnja dan pembiayaan
8.	Lampiran VIII	Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal 18 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD NASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 27

DAFTARISI

A. PERATURAN BUPATI *i*

B. DAFTAR ISI *x*

C. LAMPIRAN I **1**

D. LAMPIRAN II **19**

1. DinasPendidikandanKebudayaan 19
2. DinasKesehatan 28
3. RumahSakitUmumDaerahH.Padjonga Dg. Ngalle 39
4. DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang, PerumahandanKawasan Pemukiman 42
5. SatuanPolisiPamongPrajadanPemadam Kebakaran 50
6. BadanPenanggulanganBencanaDaerah 55
7. DinasSosial,PemberdayaanMasyarakat danDesa 58
8. DinasPenanamanModaldanPelayanan Terpadu SatuPintu,TenagaKerja, danTransmigrasi 66
9. DinasPengendalianPenduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak 72
10. DinasPertaniandanKetahananPangan 79
11. DinasLingkunganHidupdanPertanahan 89
12. DinasKependudukandanPencatatanSipil 98
13. DinasPerhubungan 101
14. DinasKomunikasidanInformatika 105
15. DinasKoperasi, UsahaKecil, Menengah, dan Perdagangan 110
16. DinasPariwisata, Pemudadan Olahraga 117
17. DinasPerpustakaandanKearsipan 123
18. DinasKelautandanPerikanan 127
19. Sekretariat Daerah 132
20. SekretariatDPRD 141
21. BadanPerencanaanPembangunan, PenelitiandanPengembanganDaerah 149
22. BadanPengelolaanKeuanganDaerah 158
23. Badan Kepegawaiandan Pengembangan SumberDayaManusia 173
24. Inspektorat 178
25. KecamatanPattallassang 183
26. Kecamatan Polongbangkeng Utara 187
27. KecamatanPolongbangkengSelatan 192
28. KecamatanMangarabombang 196
29. KecamatanMappakasunggu 200
30. KecamatanSanrobone 203

31. KecamatanGalesongSelatan 206
32. KecamatanGalesong 210
33. KecamatanGalesong Utara 213
34. KecamatanKepulauan Tanakeke 217
35. KantorKesatuanBangsaDan Politik 220

E. LAMPIRAN III 224
F. LAMPIRAN IV 227
G. LAMPIRAN V 228
H. LAMPIRAN VI 229
I. LAMPIRAN VII 230
J. LAMPIRAN VIII 231